



**LEMBARAN KALURAHAN KEPEK
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Nomor :9

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 7 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari Nomor 49/KPTS/2025 Tanggal 23 Desember 2025 tentang APBKal Kepek Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

- dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 nomor 17 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Desa Kepek Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2019

- Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Kepek Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
 19. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK
dan
LURAH KEPEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.344.842.520,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.129.174.365,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 215.668.155,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 16.331.845,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 232.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (215.668.155),-
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kepek.

Ditetapkan di Kepek
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH,

ttd

SUHUT

Diundangkan di Kepek
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

ttd

WIRAT ISMADI

LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2025 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.214.842.520,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.344.842.520,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.279.984.469,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	956.208.469,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.380.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.380.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	615.438.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	615.438.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.748.448,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.748.448,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	82.410.142,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.410.142,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.109.439,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	730.620,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.378.819,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.172.240,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.172.240,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	179.475.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	145.150.000,00	DDS, PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.150.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	25.825.000,00	DDS, PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.740.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.850.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.890.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	131.561.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.910.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.375.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.375.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.150.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.875.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.775.000,00	DDS, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.775.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.150.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	77.326.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.326.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	DDS
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>566.203.241,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	177.785.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	29.225.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.225.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.005.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.005.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	35.560.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.560.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	48.035.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.035.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	41.760.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.760.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	254.498.241,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	25.898.602,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	25.898.602,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	194.582.520,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	194.582.520,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	34.017.119,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.017.119,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	121.920.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.975.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.975.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	60.945.000,00	PBP
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.945.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>160.188.461,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.590.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	5.590.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.590.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	131.525.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	21.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	46.000.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	60.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.525.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.800.000,00	DDS
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.273.461,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.900.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.250.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.490.724,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.490.724,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.632.737,00	DLL, PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.632.737,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>51.570.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.670.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.950.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.720.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	38.450.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	23.200.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	15.250.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.450.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.450.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>71.228.194,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	28.028.194,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	28.028.194,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.028.194,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.129.174.365,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	215.668.155,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.331.845,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	232.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(215.668.155,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TILENG, 13 May 2026

LURAH KEPEK

SUHUT,SH,